

# Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan Negara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mbayu Baghaskara  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung,  
Bandung, Indonesia  
bayu\_ars55@yahoo.com

*Abstract*— In a country, it should be equipped with military power to support and maintain the unity, unity, and sovereignty of a country. Like other countries in the world, Indonesia also has a military force often referred to as the Indonesian National Army (TNI). The East Jakarta Military Court sentenced Brigadier General Teddy Hernayadi to life imprisonment. The Panel of Judges led by Brig. Gen. Deddy Suryanto read the verdict. Teddy was proven to have committed corruption in the budget for the purchase of the main weaponry system for 2010-2014 in the amount of US \$ 12 million. Therefore the problem under study is directed towards the identification of the problem as follows: (1) What are the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption the main tool of the national defense system (defense equipment) in the military? (2) How is criminal law enforcement and administrative sanctions for members of the military who commit criminal acts of corruption the main tool of the national defense system (defense equipment)? The method of approach used in this study is the Normative Juridical approach. Data collection techniques performed by the author is the study of literature. The research specification used is Descriptive Analysis. The factor of corruption in the military is that the lack of supervision and transparency of the procurement of defense equipment can cause loopholes for officials in charge of procurement. Poor oversight can make TNI members too free to play in the procurement of goods and services. This military court often goes closed and is not widely known to the public. The legal process that takes place in cases that ensnare soldiers often runs as if suddenly and lacks transparency. Starting from the determination of the suspect to the sentencing is often difficult to know by the public. Law Enforcement to Tedakwa has matched the formulation of offense contained in Article 2 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

*Keywords*— Law Enforcement, Corruption, Military

*Abstrak*— Pengadilan Militer Jakarta Timur memvonis Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan hukuman seumur hidup. Majelis Hakim yang dipimpin Brigjen Deddy Suryanto

membacakan putusan tersebut. Teddy terbukti melakukan korupsi anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2010-2014 sebesar US\$ 12 juta. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di kalangan Militer? (2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) ?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Faktor terjadinya korupsi di kalangan militer yaitu Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik. Penegakan Hukum kepada Tedakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

*Kata Kunci*— Penegakan Hukum, Korupsi, Militer

## I. PENDAHULUAN

Pengadilan Militer Jakarta Timur memvonis Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan hukuman seumur hidup. Majelis Hakim yang dipimpin Brigjen Deddy Suryanto membacakan putusan tersebut. Teddy terbukti melakukan korupsi anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2010-2014 sebesar US\$ 12 juta.

Kasus tersebut bermula ketika Teddy masih berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014. Persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk menahan laju perbuatan korupsi. Korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya. Persoalan lain dalam memberantas korupsi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di kalangan Militer?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) ?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di kalangan Militer di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Dini Dewi Heniarti, Definisi Korupsi yaitu serangkaian tindakan seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh pembelian, nepotisme, favoritisme, penipuan, dan penggelapan. Namun demikian, itu merupakan bukti mendasar dari kegagalan moral. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin *rumpere*, yang artinya untuk memecahkan.

Definisi Korupsi yaitu serangkaian tindakan seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh pembelian, nepotisme, favoritisme, penipuan, dan penggelapan. Namun demikian, itu merupakan bukti mendasar dari kegagalan moral. Kata korupsi berasal dari kata kerja Latin *rumpere*, yang artinya untuk memecahkan.

Pengertian tindak pidana koneksitas ialah, tersangka pembuat delik penyertaan antara warga sipil dan Anggota militer, atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.

Tindak pidana koneksitas, diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama

oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para Prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari di masing-masing individu Prajurit TNI.

Dalam Jurnal yang berjudul “*Developing trends of military justice*” yang menyebutkan bahwa *Traditionally, military justice has been a rough form of justice emphasizing summary procedures, speedy convictions and stern penalties with a view to maintaining obedience and fighting fitness in the rank.*

Adapun maksud dari jurnal diatas bahwa Peradilan militer lebih menekankan ringkasan prosedur, hukuman cepat, dengan maksud untuk menjaga kepatuhan, ketaatan dan berjuang di peringkat pertempuran.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Militer

Pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer memang kerap terbentur alasan menjaga rahasia militer. Hal ini terutama jika menyangkut dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Pembelian alat tempur utama ini memang dirahasiakan jumlah dan jenisnya di setiap tahunnya.

Kondisi ini rentan menimbulkan praktik korupsi. Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa.

Korupsi dalam pengadaan alutsista pernah terjadi dalam kasus Brigjen Teddy Hernayadi. Ia terbukti menilap uang pada proses pembelian alutsista yang terdiri dari pesawat F-

16 hingga Apache. Kerugian negara akibat kasus tersebut ditaksir mencapai USD 12,4 juta.

Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik.

Faktor yang lainnya yaitu, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI.

Serta, kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

Faktor Penyebab lainnya yaitu adanya dualisme sistem peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI. Pengendalian risiko korupsi, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola di Kemenhan/TNI sangat mendesak dilakukan.

#### B. Penegakan hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista)

Terdakwa Teddy Hernayadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sudah tepat apabila didakwakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### IV. KESIMPULAN

1. Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan. Pengawasan yang kurang kuat dapat membuat anggota TNI terlalu leluasa bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Peradilan militer ini kerap kali berjalan tertutup dan tidak banyak diketahui publik. Proses hukum yang terjadi bagi kasus yang menjerat prajurit seringkali berjalan seolah tiba-tiba dan minim transparansi. Mulai dari penetapan tersangka hingga penjatuhan vonis kerap kali sulit diketahui oleh publik. Kemudian kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan. Faktor yang lainnya yaitu, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di

lingkungan Kemenhan maupun TNI.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, karena itu perlu dilakukannya pembaharuan hukum yang baru sehingga diharapkan agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan Militer sehingga kebutuhan reformasi dalam peradilan militer akan terpenuhi.

#### V. SARAN

1. Perlunya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan. Serta perlu kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer. Kemudian, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI. Diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI.
2. Perlu dilakukannya pembaharuan hukum yang baru sehingga diharapkan agar lebih efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan Militer sehingga kebutuhan reformasi dalam peradilan militer akan terpenuhi. Direvisinya UU Peradilan Militer diharapkan mampu membuka ruang bagi lembaga penegak hukum untuk masuk ke ranah militer. Dengan begitu proses hukum bisa dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku:
- [2] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [4] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [5] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [6] Jurnal:
- [7] Dini Dewi Heniarti, "Developing Trends of Military Justice", *The Internasional Journal of Sciences*, No 1, 2012, Vol 5
- [8] Dini Dewi Heniarti, "INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People"